

Peraturan Perpajakan Terbaru

KETENTUAN UMUM PERPAJAKAN

Nomor	Tanggal	Tentang	Tanggal Efektif
24/PMK.011/2012	2 Februari 2012	perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.03/2007 tentang tata cara penyelenggaraan pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan satuan mata uang selain rupiah serta kewajiban penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan.	2 Februari 2012

Menteri Keuangan menerbitkan ketentuan baru nomor 24/PMK.011/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.03/2007 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pembukuan Dengan Menggunakan Bahasa Asing Dan Satuan Mata Uang Selain Rupiah Serta Kewajiban Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan. Ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan ini tentang pembukuan dalam bahasa asing dan satuan mata uang selain Rupiah antara lain:

Wajib Pajak Yang Dapat Menggunakan Pembukuan Bahasa Asing dan Mata Uang Selain Rupiah

Wajib Pajak yang dapat menggunakan pembukuan bahasa asing dan mata uang selain Rupiah adalah Wajib Pajak yang merupakan:

1. Wajib Pajak Penanaman Modal Asing
2. Wajib Pajak Kontrak Karya untuk Pertambangan selain Migas
3. Wajib Pajak Kontraktor Kontrak Kerja Sama untuk Pertambangan Migas
4. Bentuk Usaha Tetap
5. Wajib Pajak yang mendaftarkan emisi sahamnya baik sebagian maupun seluruhnya di bursa efek luar negeri
6. Kontrak Investasi Kolektif (KIK) yang menerbitkan reksadana dalam denominasi satuan mata uang Dollar Amerika Serikat dan telah memperoleh Surat Pemberitahuan Efektif Pernyataan Pendaftaran dari Bapepam-Lembaga Keuangan
7. Wajib Pajak yang berafiliasi langsung dengan perusahaan induk di luar negeri
8. Wajib Pajak yang menyajikan laporan keuangan dalam mata uang fungsionalnya menggunakan satuan mata uang Dollar Amerika Serikat sesuai Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku di Indonesia.

Pengajuan Permohonan dan Jangka Waktu

Untuk dapat menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa Inggris dan satuan mata uang Dollar Amerika Serikat oleh Wajib Pajak, maka terlebih dahulu harus mendapatkan izin tertulis dari Menteri Keuangan, kecuali bagi Wajib Pajak dalam rangka Kontrak Karya atau Wajib Pajak dalam rangka Kontraktor Kontrak Kerja Sama. Permohonan ini harus diajukan ke Kantor Wilayah yang wilayah kerjanya meliputi KPP tempat Wajib Pajak terdaftar paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahun buku yang diselenggarakan dengan menggunakan bahasa Inggris dan satuan mata uang Dollar Amerika Serikat tersebut dimulai; atau sejak tanggal pendirian bagi Wajib Pajak baru untuk Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak pertama.

Jangka Waktu Pengajuan Permohonan Untuk Masa Peralihan

Sejak berlakunya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 24/PMK.011/2012 ini maka Wajib Pajak yang akan mengajukan izin untuk menggunakan pembukuan bahasa asing dan mata uang selain Rupiah yang tahun bukunya dimulai pada bulan Januari, Februari, Maret, April 2012, harus mengajukan permohonan paling lambat 3 Maret 2012.

Disclaimer:

This publication has been prepared for general guidance on matters of interest only, and does not constitute professional advice. You should not act upon the information contained in this publication without obtaining specific professional advice.

DAFTAR PERATURAN BULAN FEBRUARI 2012

NO	NOMOR PERATURAN	TANGGAL	TANGGAL EFEKTIF	TENTANG
1	15/PMK.03/2012	1 FEBRUARI 2012	1 FEBRUARI 2012	PENATAUSAHAAN DAN PEMINDAHBUKUAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PERTAMBANGAN UNTUK PERTAMBANGAN MINYAK BUMI, GAS BUMI, DAN PANAS BUMI
2	24/PMK.011/2012	2 FEBRUARI 2012	2 FEBRUARI 2012	PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 196/PMK.03/2007 TENTANG TATA CARA PENYELENGGARAAN PEMBUKUAN DENGAN MENGGUNAKAN BAHASA ASING DAN SATUAN MATA UANG SELAIN RUPIAH SERTA KEWAJIBAN PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN
3	PER-05/PJ/2012	3 FEBRUARI 2012	3 FEBRUARI 2012	REGISTRASI ULANG PENGUSAHA KENA PAJAK TAHUN 2012
4	SE-04/PJ/2012	3 FEBRUARI 2012	15 FEBRUARI 2012	PEDOMAN PENYUSUNAN PROGRAM PEMERIKSAAN UNTUK MENGUJI KEPATUHAN PEMENUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN
5	PER-04/PJ/2012	3 FEBRUARI 2012	3 FEBRUARI 2012	PEDOMAN PENGGUNAAN METODE DAN TEKNIK PEMERIKSAAN UNTUK MENGUJI KEPATUHAN PEMENUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN
6	S-23/PJ.08/2012	7 FEBRUARI 2012	7 FEBRUARI 2012	PENYAMPAIAN DAFTAR BANK DAN NOMOR REKENING PERSEPSI PBB UNTUK MENAMPUNG PEMINDAHBUKUAN PBB SECARA ELEKTRONIK
7	27/PMK.011/2012	8 FEBRUARI 2012	8 FEBRUARI 2012	PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 231/KMK.03/2001 TENTANG PERLAKUAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH ATAS IMPOR BARANG KENA PAJAK YANG DIBEBAHKAN DARI PUNGUTAN BEA MASUK

8	29/PMK.01/2012	13 FEBRUARI 2012	13 FEBRUARI 2012	PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 62/PMK.01/2009 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSTANSI VERTIKAL DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
9	S-95/PJ.02/2012	15 FEBRUARI 2012	15 FEBRUARI 2012	SOSIALISASI PENGISIAN SPT TAHUNAN SERENTAK DAN PEKAN PANUTAN PENYAMPAIAN SPT TAHUNAN
10	SE-06/PJ/2012	23 FEBRUARI 2012	23 FEBRUARI 2012	TARGET RASIO KEPATUHAN PENYAMPAIAN SPT PADA TAHUN 2012
11	PERPRES NOMOR 18 TAHUN 2012	23 FEBRUARI 2012	23 FEBRUARI 2012	PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH NEGARA BERDAULAT PAPUA NUGINI UNTUK PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA DAN PENCEGAHAN PENGELAKAN PAJAK YANG BERKENAAN DENGAN PAJAK ATAS PENGHASILAN
12	PERPRES NOMOR 19 TAHUN 2012	24 FEBRUARI 2012	24 FEBRUARI 2012	PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK KROASIA TENTANG PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA YANG BERKENAAN DENGAN PAJAK ATAS PENGHASILAN
13	S-210/PJ.09/2012	27 FEBRUARI 2012	27 FEBRUARI 2012	SOSIALISASI PENGISIAN SPT TAHUNAN SERENTAK DAN PEKAN PANUTAN PENYAMPAIAN SPT TAHUNAN

BERITA PAJAK

Rencana insentif pajak bagi pekerja.

Pemerintah berencana menaikkan batasan PTKP untuk mengantisipasi penurunan pertumbuhan ekonomi. Tetapi besaran PTKP tersebut belum ditentukan sampai saat ini. Selain PTKP, Pemerintah juga sedang mempersiapkan PPh Ditanggung Pemerintah untuk sektor panas bumi dan obligasi internasional.

Sensus pajak berhenti sementara

Direktur Jenderal Pajak terpaksa menghentikan sementara program sensus pajak nasional karena petugas sensus menemukan hambatan di lapangan. Di tempat-tempat tertentu petugas sensus bahkan menemukan resistensi. Upaya yang dilakukan adalah melakukan kerjasama dengan pihak kepolisian dan diharapkan program sensus akan berjalan kembali pada 1 April 2012.

Target penerimaan pajak diturunkan

Pemerintah menurunkan target penerimaan pajak tahun pajak 2012 menjadi Rp.1.011 trilyun dari semula sebesar Rp 1.032 trilyun dikarenakan penurunan proyeksi pertumbuhan ekonomi tahun 2012. Di sisi lain penerimaan negara bukan pajak (PNBP) akan dinaikkan menjadi Rp. 331 trilyun dari target semula sebesar Rp. 277 trilyun



Judicial review UU Pajak dan Retibusi Daerah.

Sejumlah Wajib Pajak pertambahan mengajukan judicial review atas UU Pajak dan Retribusi Daerah Nomor 28 tahun 2009. Ketentuan terbaru dalam UU tersebut mengatur pengenaan pajak atas alat-alat berat yang di UU sebelumnya tidak diatur. UU Pajak Daerah yang baru mengakui alat-alat berat tersebut sebagai kendaraan bermotor sedangkan para pihak yang mengajukan judicial review menganggap alat-alat berat tersebut sebagai bagian dari alat-alat produksi sehingga tidak perlu dikenakan Pajak Kendaraan Bermotor.

Address:

Menara Rajawali 11th floor

Jl. Mega Kuningan Lot#5.1 Jakarta Selatan 12950

T : +6221 5762601

F : +6221 5762602

contact person : johan@mmstax.com

Kurs Pajak

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan
No. 54/KM.1/2012 tanggal 30 Januari 2012
Masa Berlaku : 30 Januari 2012 - 5 Februari 2012

Mata Uang	Satuan	Nilai
Dollar Amerika Serikat [USD]	1	8952.00
Dolar Australia [AUD]	1	9463.45
Dolar Canada [CAD]	1	8904.41
Kroner Denmark [DKK]	1	1573.99
Dolar Hongkong [HKD]	1	1153.69
Ringgit Malaysia [MYR]	1	2917.79
Dolar Selandia Baru [NZD]	1	7306.12
Kroner Norwegia [NOK]	1	1529.30
Poundsterling Inggris [GBP]	1	14003.52
Dolar Singapura [SGD]	1	7088.47
Kroner Swedia [SEK]	1	1323.70
Franc Swiss [CHF]	1	9690.19
Yen Jepang [JPY]	100	11555.52
Kyat Burma [BUK]	1	1391.42
Rupee India [INR]	1	178.72
Dinar Kuwait [KWD]	1	32148.54
Rupee Pakistan [PKR]	1	99.25
Peso Philipina [PHP]	1	207.87
Riyad Saudi Arabia [SAR]	1	2386.92
Rupee Srilanka [LKR]	1	78.60
Baht Thailand [THB]	1	285.56
Dolar Brunei D. [BND]	1	7089.59
EURO [EUR]	1	11702.25
Yuan China [CNY]	1	1417.59
Won Korea [KRW]	1	7.95

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan
No. 94/KM.1/2012 tanggal 6 Februari 2012
Masa Berlaku : 6 Februari 2012 - 12 Februari 2012

Mata Uang	Satuan	Nilai
Dollar Amerika Serikat [USD]	1	8977.00
Dolar Australia [AUD]	1	9576.06
Dolar Canada [CAD]	1	8973.55
Kroner Denmark [DKK]	1	1586.01
Dolar Hongkong [HKD]	1	1157.47
Ringgit Malaysia [MYR]	1	2955.34
Dolar Selandia Baru [NZD]	1	7438.55
Kroner Norwegia [NOK]	1	1540.05
Poundsterling Inggris [GBP]	1	14167.23
Dolar Singapura [SGD]	1	7167.63
Kroner Swedia [SEK]	1	1329.54
Franc Swiss [CHF]	1	9785.25
Yen Jepang [JPY]	100	11772.59
Kyat Burma [BUK]	1	1394.25
Rupee India [INR]	1	181.63
Dinar Kuwait [KWD]	1	32363.27
Rupee Pakistan [PKR]	1	99.29
Peso Philipina [PHP]	1	209.47
Riyad Saudi Arabia [SAR]	1	2393.60
Rupee Srilanka [LKR]	1	78.81
Baht Thailand [THB]	1	289.74
Dolar Brunei D. [BND]	1	7168.66
EURO [EUR]	1	11789.87
Yuan China [CNY]	1	1421.99
Won Korea [KRW]	1	7.99

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan
No. 132/KM.1/2012 tanggal 13 Februari 2012
Masa Berlaku : 13 Februari 2012 - 19 Februari 2012

Mata Uang	Satuan	Nilai
Dollar Amerika Serikat [USD]	1	8966.00
Dolar Australia [AUD]	1	9664.81
Dolar Canada [CAD]	1	9008.70
Kroner Denmark [DKK]	1	1598.17
Dolar Hongkong [HKD]	1	1156.24
Ringgit Malaysia [MYR]	1	2976.19
Dolar Selandia Baru [NZD]	1	7486.07
Kroner Norwegia [NOK]	1	1555.09
Poundsterling Inggris [GBP]	1	14200.71
Dolar Singapura [SGD]	1	7188.56
Kroner Swedia [SEK]	1	1347.32
Franc Swiss [CHF]	1	9819.30
Yen Jepang [JPY]	100	11627.55
Kyat Burma [BUK]	1	1392.91
Rupiah India [INR]	1	182.12
Dinar Kuwait [KWD]	1	32287.80
Rupiah Pakistan [PKR]	1	98.94
Peso Philipina [PHP]	1	211.86
Riyad Saudi Arabia [SAR]	1	2390.79
Rupiah Srilanka [LKR]	1	78.27
Baht Thailand [THB]	1	290.93
Dolar Brunei D. [BND]	1	7188.67
EURO [EUR]	1	11878.87
Yuan China [CNY]	1	1422.81
Won Korea [KRW]	1	8.02

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan
No. 155/KM.1/2012 tanggal 20 Februari 2012
Masa Berlaku : 20 Februari 2012 - 26 Februari 2012

Mata Uang	Satuan	Nilai
Dollar Amerika Serikat [USD]	1	9029.00
Dolar Australia [AUD]	1	9654.18
Dolar Canada [CAD]	1	9021.96
Kroner Denmark [DKK]	1	1590.50
Dolar Hongkong [HKD]	1	1164.33
Ringgit Malaysia [MYR]	1	2968.29
Dolar Selandia Baru [NZD]	1	7507.42
Kroner Norwegia [NOK]	1	1567.11
Poundsterling Inggris [GBP]	1	14179.26
Dolar Singapura [SGD]	1	7147.32
Kroner Swedia [SEK]	1	1345.56
Franc Swiss [CHF]	1	9791.24
Yen Jepang [JPY]	100	11531.02
Kyat Burma [BUK]	1	1403.94
Rupiah India [INR]	1	183.19
Dinar Kuwait [KWD]	1	32494.15
Rupiah Pakistan [PKR]	1	99.46
Peso Philipina [PHP]	1	211.66
Riyad Saudi Arabia [SAR]	1	2407.43
Rupiah Srilanka [LKR]	1	75.97
Baht Thailand [THB]	1	292.94
Dolar Brunei D. [BND]	1	7146.33
EURO [EUR]	1	11822.37
Yuan China [CNY]	1	1433.12
Won Korea [KRW]	1	8.03

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan
No. 202/KM.1/2012 tanggal 24 Februari 2012
Masa Berlaku : 27 Februari 2012 - 4 Maret 2012

Mata Uang	Satuan	Nilai
Dollar Amerika Serikat [USD]	1	9054.00
Dolar Australia [AUD]	1	9666.61
Dolar Canada [CAD]	1	9080.26
Kroner Denmark [DKK]	1	1612.94
Dolar Hongkong [HKD]	1	1167.45
Ringgit Malaysia [MYR]	1	2995.26
Dolar Selandia Baru [NZD]	1	7543.85
Kroner Norwegia [NOK]	1	1597.99
Poundsterling Inggris [GBP]	1	14255.93
Dolar Singapura [SGD]	1	7205.42
Kroner Swedia [SEK]	1	1359.65
Franc Swiss [CHF]	1	9938.52
Yen Jepang [JPY]	100	11320.45
Kyat Burma [BUK]	1	1407.55
Rupiah India [INR]	1	183.78
Dinar Kuwait [KWD]	1	32587.53
Rupiah Pakistan [PKR]	1	99.68
Peso Philipina [PHP]	1	212.20
Riyad Saudi Arabia [SAR]	1	2414.05
Rupiah Srilanka [LKR]	1	76.36
Baht Thailand [THB]	1	295.76
Dolar Brunei D. [BND]	1	7205.13
EURO [EUR]	1	11993.52
Yuan China [CNY]	1	1437.26
Won Korea [KRW]	1	8.05